

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR
DAERAH
(STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)**

LA ODE HANIRU
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Dosen Hukum Tata Negara

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Aparatur Daerah

ABSTRACT

Act Number 32 Year 2004 on Regional Government is a concept that is implemented together. At the present time known by the phrase, the center is the center of the area and while the area is the regional center. This study aims to determine the extent of the authority of local governments in an effort to improve the quality of the officers in the city-facto Baubau and what factors influence the quality improvement efforts of the officers since enacted Act No. 32 of 2004 on Regional Government. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods are included with the analysis of field research (fieldwork). The results showed that there are still some of the local government authority unfulfilled relationship with improving the quality of the officers as an integral part of the mandate of the Act No. 32 of 2004 on Regional Government. Services to the community that is not optimal, it is influenced by several factors such as the level of discipline officials who generally do not show the achievements, as well as the level of formal education apparatus that is still lacking in following educational and training undertaken by government. The conclusion of this study is about the authority of the local government as mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government felt not running optimally. Suggestions from peneliian this is the city government Baubau to immediately make efforts to improve the quality of personnel, both at the level of the upper echelon as well as at the level of the lower echelons, so that the application area could apply in performing everyday tasks as local officials who had a role for civil servants good.

Keywords: Autonomy, Local Authorities, Regional Apparatus

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan di Indonesia selama orde baru, terlihat adanya konfigurasi politik yang mewarnai proses terciptanya suatu undang-undang pemerintah daerah yang representatif dan aktual, yang didahului oleh berbagai gejolak politik dan keamanan diberbagai daerah. Gejala-gejala diatas sesungguhnya merefleksikan suatu masalah pokok yang sedang dihadapi sekarang ini, yakni masalah “krisis bangsa” yang menyangkut hilangnya rasa kepercayaan komunitas secara luas, hilangnya rasa memiliki kelompok orang terhadap sebuah Negara dan bangsa serta hilangnya ketaatan pada sistem sosial dan normatif yang berlaku. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan berubah menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan produk yang telah diimplementasikan selama orde baru berkuasa. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diproses melalui pembahasan yang intensif dengan berbagai pihak, selain itu perjalanan panjang pemerintahan sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi, telah menjadi masukan yang sangat berarti untuk melahirkan pemerintahan daerah yang kuat, yang tidak labil karena kepentingan politis, atau karena konflik antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. (Abdullah Rozali, 2011).

Konsetelasi tersebut dapat menjamin integrasi nasional untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, namun di lain pihak harus tetap menjamin munculnya inovasi dan kreatifitas daerah yang mengacu pada paradigm otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, setelah selama ini mengalami deviasi akibat dominasi pemerintah pusat makin besar sehingga tercipta ketergantungan pemerintahan daerah. Hal tersebut terjadi antara lain sebagai akibat pluralism politik Indonesia yang merupakan salah satu ciri politik Indonesia pada masa lalu, dan hal itu terjadi akibat perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan politik yang telah berlangsung selama 32 tahun rezim orde baru. (Andi Mustari Pide, 1999).

Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah pada setiap daerah di Indonesia terlihat kekuasaan pusat terhadap daerah mulai berkurang. Ini disebabkan dilera otonomi luas menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitasn, ketanggapan dan kreativitas dari susunan pemerintah dewasa ini sangat diperlukan kemampuan birokrasi dan sumebrdaya aparatur untuk memberikan tanggapan responsive terhadap berbagai tantangan secara akuran, bijaksana, adil dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu meningkatkan penyiapan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan professional, pendidikan dan latihan-latihan manajemen yang akurat bagi aparat sudah harus lebih ditingkatkan seperti pada era keterbukaan saat ini.

Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, masalah disiplin perlu ditingkatkan karena sumber daya aparatur tidak mungkin berkembang tanpa disiplin yang kuat. (Andi Mallarangeng, dkk. 2001).

Oleh sebab itu, disiplin yang tinggi sudah harus ditanamkan sejak dini untuk memasuki dunia yang tanpa batas, dunia yang terbuka, karena hal tersebut akan menjadi peluang bagi peningkatan sumber daya aparatur untuk saling mengenal satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi masyarakat di daerah-daerah selama ini kurang mendapat kebebasan, seeprti terlpas dari beban yan berat, yang pada akhirnya akan muncul euphoria yang berlebihan dengan berbagai tuntutan yang menimbulkan akses terhadap pelaksanaan dicegah sehingga era otonomi luas bergulir tanpa kendali.

Desentralisasi dan otonomi daerah ditafsirkan sekedar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah hanya melihat bahwa otonomi luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur kewenangan daerah menjadi sangat luas. Kewenangan yang belum diserahkan kepada daerah dituntut untuk sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan dan efesiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (Bagir Manan, 1994)

Oleh karena itu tak dapat dipungkiri bahwa selama lima decade terakhir atau tepatnya semenjak indonesia merdeka sudah terdapat delapan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan, selama masa itu bandul penerapan otonomi daerah bergerak fluktuatif, dalam suatu waktu titik berat berada pada posisi pemerintah daerah dan di waktu yang lain lebih cenderung ke pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa formulasi mengenai otonomi daerah dengan segala implikasinya belum secara permanen menjawab kebutuhan kepentingan antara dua bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini terus berlangsung sampai saat ini ibarat kita sedang mencari bandul otonomisasi yang tepat.

Ketika reformasi dicetuskan, salah satu tuntutan penting reformasi diajukan oleh masyarakat di daerah agar terselenggaranya otonomi daerah secara komprehensif yang menyentuh rasa keadilan yang pada prinsipnya sudah lama didambakan oleh rakyat di daerah terutama menyangkut aspek politik. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup pemerintahan kota baubau dengan sasaran lokasi pada kantor walikota baubau provinsi Sulawesi tenggara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) dan data sekunder berupa penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat di instansi-instansi terkait seperti kantor walikota Baubau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkup kantor walikota baubau sedangkan sampel yang dipilih yaitu kepangkatan golongan IV sebanyak 50 orang, Kepangkatan golongan III sebanyak 50 orang, kepangkatan golongan II sebanyak 50 orang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan questioner.

Hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan dijadikan bahan acuan untuk menyusun tabulasi data. Jawaban-jawaban responden yang melebihi data jawaban dari berbagai

jawaban yang tersedia diputihkan untuk mengambil suatu jawaban yang mendekati maksud kuesioner.

C. KERANGKA TEORI

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk daerah kabupaten/kota meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Keharusan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah sesungguhnya merupakan kegiatan yang tidak dapat ditawar-tawar karena pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar legalitas yang sangat kuat. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sering dipakai secara bergantian dalam konteks yang sama, kendatipun istilah tersebut memiliki karakter tertentu. (Inu Kencana Syafie dkk, 2002).

Simorangkir mengintrodusir bahwa desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempat masing-masing istilah otonomi daerah lebih cenderung pada political aspect (aspek politik kekuasaan), sedangkan istilah desentralisasi lebih cenderung pada administration aspect (aspek administrasi). (Simorangkir, 2000 : Hlm. 78).

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah dikonsepsikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat kedalam kerangka kesatuan republic indonesia. (Irawan Soejito, 1990)

3. Faktor-Faktor yang Ikut Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah.

Konsep peningkatan dan penurunan kualitas yang berkaitan langsung dengan unsure alam dan manusia, indicator adalah faktor-faktor apa yang mendasari sehingga terjadi peningkatan dan penurunan kualitas. Menurut Bambang, yang mendorong sehingga terjadi partisipasi adalah (a) partisipasi dapat didorong melalui penghargaan, dan (b) partisipasi dapat didorong melalui pemberian sanksi. Sementara faktor pendukung sehingga terjadi suatu partisipasi aktif guna mendorong peningkatan aparaturnya juga memerlukan komitmen yang kuat sebagai abdi Negara dalam orientasi loyalitas dan pengabdian. (Bambang, 2001 : Hlm. 15) .

Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar mendorong dan member motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah mengingat daerah lebih dengan masyarakat dan lingkungannya.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi. (Riwu Kowo Josep, 2000.).

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN & ANALISIS

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lingkup Kantor Walikota Baubau.

a) Tahapan Persiapan

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dilakukan terhadap pegawai republik indonesia yang terkait dengan dinas di lingkup pemerintahan kota baubau yang dalam hal ini adalah sumber daya manusianya tanpa memandang jabatan dan status kedinasan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah lebih berpusat pada persoalan :

1. Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangun nasional melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan pusat dan daerah.
2. Otonomi daerah diberikan dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah seara professional. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
4. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya manusia dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.

Berdasarkan paradig terswebut di atas, maka solusi yang harus dilakukan untuk menjalankan undang-undang tersebut adalah memberikan penerapan serta pemahaman kepada aparat pemerintahan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan secara eksplisit bahwa unit pemerintahan yang melaksanakan otonomi di daerah adalah di tingkat kabupaten/kota, namun pemerintah menggunakan masa transisi untuk mengalihkan kewenangan pemerintahnya secara bertahap, agar pada waktu asas desentralisasi dan dekonsentrasi dapat terlaksana penuh. Sedangkan peraturan pemerintah oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000. Meskipun antar daerah kewenangan tersebut disepakati seragam namun dalam pelaksanaannya disesuaikan sendiri dan akan berubah dari waktu ke waktu. Dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) diberi peran untuk memberikan berbagai pertimbangan mengenai pemerintahan, organisasi, asset fisik, personalia dan pertimbangan keuangan.

Secara umum, beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berhubungan dengan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 paling tidak adalah : pertama, otonomi daerah yang berhubungan dengan pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan konteks Negara kesatuan, kedua, pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralistis, dengan demikian peran daerah harus dimulai dari

mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal kemudian diikuti dengan keuangan, bukan sebaliknya, keempat, perimbangan keuangan yang dimaksud adalah perimbangan horizontal/antar daerah (antar propinsi dan antar kabupaten/kota dalam satu propinsi), disamping perimbangan vertical antar pusat dan daerah, kelima, fungsi pemerintah pusat masing sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertanahan, luar negeri dan hukum), maupun untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. (Muin Fahmal, 2008)

Begitu pentingnya dasar legalitas dalam penerapan suatu kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan jangka panjang, maka dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 menekankan tiga (tiga) faktor yang mendasar, yaitu sebagai berikut : (1) memberdayakan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan (3) meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyerahkan kewenangan terhadap bagian-bagian tertentu sesuai dengan perencanaan perancangan kegiatan yang dilakukan. Setelah penyerahan kewenangan yang dilakukan dikondisikan, dalam hal ini kepala bagian, kemudian dibentuk struktur, struktur inilah yang mengaplikasikan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkenaan dengan otonomi daerah.

Pemberlakuan otonomi sebenarnya merupakan suatu pilihan politis seabgai dampak penerapan bentuk Negara kesatuan dengan cirri terpusatnya kekuasaan. Akibatnya, tuntutan aspirasi masyarakat di daerah tiak terpenuhi dan lambat laun menumbuhkan kekecewaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik, jika dulu dari daerah ke pusat, kini dari pusat ke daerah.

Implementasi pelaksanaan undang-undanga nomor 32 tahun 2004 dalam lingkup pemerintah kora baubau, nampaknya terdapat berbagai pendapat dan pandangan yang berbeda dari pihak aparaturn pemerintah kota baubau menyangkut tentang setuju tidaknya dilaksanakan otonomi daerah sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Pandangan Responden Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

No.	Gol.	Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Jum.
1	IV	23	17	10	50
2	III	30	10	10	50
3	II	25	20	5	50
4	1	-	-	-	-
Jumlah		78	47	25	150
Persen tase		52	41,33	16,67	100

Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2010

Dari tabel di atas memberi gambaran bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sebanyak 78 orang responden (52%) dari 150 orang responden yang dibagi berdasarkan masing-masing golong menyatakan setuju atas adanya undang-undang tersebut. Sedangkan responden menyatakan tidak setuju sebanyak 47 orang responden (31,33%) dan ragu-ragu sebanyak 25 orang responden (16,67%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dapat berjalan efektif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa cukup kecil yang menolak pemberlakuan otonomi daerah, yang berarti bahwa kemampuan dalam memahami undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di kalangan aparatur pemerintah yang bekerja pada lingkup walikota baubau telah memenuhi harapan, walaupun hal ini masih berada pada kalangan eselon tingkat atas.

Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional, perubahan pola dan sistem informasi global. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haw Widjaja (2002: Hlm. 7), bahwa melalui pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang untuk menggunakan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan daerah sebagai sentra-sentra ekonomi.

Dalam hubungannya dengan potensi sumber daya manusia, maka dalam hal pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di lingkup kantor walikota baubau, berdasarkan hasil penelitian juga terjadi perbedaan pandangan diantara aparatur daerah menyangkup mampu tidaknya aparatur tersebut menjalankannya sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Pandangan Responden Tentang Kemampuan Pemerintah Daerah Melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

No.	Gol.	Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Jum.
1	IV	29	11	10	50
2	III	26	6	18	50
3	II	29	11	10	50
4	1	-	-	-	-
Jumlah		84	28	38	150
Persentase		56	18,67	25,33	100

Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2010

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa dari 150 orang responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian, masing-masing aparat memiliki pandangan yang berbeda tentang kemampuan menjalankan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni yang menyatakan sanggup menjalankan sebanyak 84 orang responden (56%), tidak sanggup sebanyak 28 orang responden (18,67%) dan yang menjawab ragu-ragu atau tidak tahu menahu tentang undang-undang tersebut sebanyak 38 orang responden (25,33%).

Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa sebagian besar aparatur yang bekerja di lingkup kantor walikota baubau menyatakan telah mampu melaksanakan otonomi daerah. Salah satu tolak ukur yang menjadi bahan implementasi atau pertimbangan dalam menjalankan otonomi daerah sesuai amanah undang-undang

adalah dukungan sumber daya manusia. Jika diperhatikan secara seksama tentang potensi daerah kota baubau, maka dapat disebutkan bahwa mampukan kota baubau membangun daerahnya sendiri.

Pada prinsipnya, setiap diberlakukan undang-undang pasti ada kebaikan dan keburukannya, begitu juga implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dilihat dari sisi negative sebagaimana yang telah penulis gambarkan di atas, bahwa setelah berlakunya otonomi daerah, maka bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, peran pusat maupun propinsi masih tetap dominan, yang berarti bahwa pusat/propinsi tidak menyerahkan semua kewenangan kepada kabupaten/kota.

2. Urgensi Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah di Lingkup Pemerintahan Kantor Walikota Baubau.

Dalam menghadapi dan memasuki perubahan dunia yang begitu cepat, tampaknya aparatu pemerintah kota baubau diharapkan kepada saling tidak menghadapi dua tantangan besar yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris kepada masyarakat industry, dan tantangan dalam menerima berbagai perubahan-perubahan masyarakat pasar industry. Kondisi tersebut pada akhirnya akan melahirkan berbagai tuntutan baru bagi masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyesuaian paradigma dan praktek administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saling ketergantungan dengan dunia internasional juga tidak terelakan karena menempatkan posisi pemerintah daerah agar memiliki peluang untuk membangun hubungan nasional. Perdagangan dan budaya langsung dengan dunia internasional. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan penyiapan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan professional, pendidikan dan latihan. Latihan manajemen yang professional bagi aparat sudah harus ditingkatkan, seperti penerapan training quality manajemen (TQM dan ISO-9000) yang sangat diperlukan.

Tingkat penggolongan aparatur pada lingkup kantor walikota baubau adalah pegawai golongan III sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel III
Sumber Daya Manusia Menurut Pegawai Golongan III Lingkup
Kantor Walikota Baubau Pada Tahun 2000

No.	Gol.	L	P	Jumlah
1	III/a	350	425	775
2	III/b	300	350	650
3	III/c	233	225	458
4	III/d	100	305	405
Jumlah		983	1.305	2.288

Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2009

Jumlah pegawai golongan III lingkup kantor walikota baubau berdasarkan data tabel di atas sebanyak 2.288 orang. Dari jumlah tersebut, tingkatan golongan III terbanyak adalah pegawai dengan golongan III/a, yakni sebanyak 775 orang, sedangkan yang terkecil jumlahnya adalah pegawai golongan III/d yang hanya mencapai 405 orang.

Bagi pegawai golongan II merupakan pegawai yang sudah professional karena kecenderungan mereka jelas tidak tampak pada bidang kecakapannya masing-masing, kendatipun hal itu positif tetapi paling tidak dapat meningkatkan pendidikan sehingga fungsi dan tugas mereka dijalankan dengan baik.

Dari perubahan potensi sumber daya manusia di atas, menunjukkan bahwa pembinaan untuk meningkatkan kualitas aparatur yang ada di kantor walikota baubau sangat mendesak, dalam rangka memantapkan pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur Negara, sesuai yang diamanahkan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemeritnah daerah khususnya otonomi daerah, maka akan dilakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemeritnah daerah, termasuk pemerintah kota bauabau seperti pengadaan pendidikan dan latihan (Diklat) antara lain :

1. Diklat penjenjangan

Kegiatan diklat penjenjangan yang telah diikuti oleh aparat pegawai kantor walikota baubau antara lain ; SPAMEN (Diklat/Pendidikan dan Latihan Pimpinan II), SPAMA (Diklat/Pendidikan dan Latihan Pimpinan II), serta ADUMLA atau diklat (Pendidikan dan Latihan IV)

2. Diklat Teknis

Diklat teknis dilakukan agar pegawai memiliki pengetahuan teknis dari berbagai bidang, khususnya menyangkut keprofesionalisasi bidang-bidang tertentu, misalnya professional dalam bidang data atau dalam bidang metode penelitian.

3. Diklat fungsional

Kegiatan diklat fungsional dilakukan untuk meningkatkan kualitas pegawai sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing, paling tidak menghindari kesalahan-kesalahan dalam merealisasikan tugas sehari-hari bagi yang berwenang. Disamping itu pula, diklat seperti ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kerja bagi pegawai, misalnya pada bagian kebendaharaan dan bidang kearsipan.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka upaya peningkatan kualitas aparatur daerah lingkup kantor walikota baubau yang dilaksanakan dengan jalan diklat dan peningkatan pendidikan formal, dipandang cukup efektif sekaligus sebagai tolak ukur dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah agar dapat dijalankan dengan baik, efektif dan efisien.

Disamping itu pula, upaya upaya lain juga dilakukan oleh pemerintah kora baubau dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia kota baubau adalah dengan hadirnya teknologi informasi (IT) sehingga kota baubau dari seluruh aparat daerah sampai kepada lingkup masyarakat telah dapat menikmati kemajuan teknologi informasi (IT) tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kota baubau selangkah lebih maju, khususnya di bidang informasi dan teknologi tersebut.

E. PENUTUP

Walaupun pemerintah kora Baubau mengimplementasikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, namun hingga saat ini pemberian kontribusi belum optimal terhadap upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintahan daerah yang bekerja pada lingkup kantor walikota baubau, hal ini ditandai adanya perbaikan struktur kelembagaan. Selain itu pula urgensi penyiapan dan peningkatan kualitas aparatur daerah di lingkup pemerintahan kantor walikota baubau ditempuh melalui diklat yang berjenjang dan pengadaan Teknologi Informasi (IT) yang memadai bagi aparat pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal ini maka perlu ada upaya-upaya pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur daerah kemudian peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur daerah melalui pendidikan formal serta latihan-latihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali. 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternatif. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi Mustari Pide. 1999. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Andi Mallarangeng, dkk. 2001. Otonomi Daerah Prospektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1994. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muin Fahmal. 2008. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafie dkk. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Irawan Soejito. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rineka Cipta. Jakarta.

Riwu Kowo Josep. 2000. Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. PT. Remaja Grafindo. Jakarta.

Simorangkir Boner, dkk. 2000. Otonomi atau Feodalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian. PT Sinar Harapan. Jakarta